

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Reformasi hadir ibarat sebuah angin segar dari pegunungan yang menjelma dalam wujud kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi bangsa Indonesia. Transisi berpindahnya rezim orde baru ke arah reformasi akibat desakan oleh para mahasiswa. Selama hampir 32 tahun bangsa Indonesia dipimpin di bawah rezim pemerintahan orde baru yang kental intervensi.<sup>1</sup> Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru, dapat kita baca jika perubahan politik sangat mempengaruhi hukum itu sendiri. Terlihat setelah Presiden Soeharto jatuh, maka hukum juga langsung di rombak sejalan dengan distribusi kekuasaan.<sup>2</sup> Walaupun hukum produk politik, namun kekuasaan juga harus tunduk pada aturan hukum.

Komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan berpendapat/berekspresi dalam konteks ini bagi insan pers atas hadirnya Reformasi ialah hadirnya juga Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dengan substansi demi menciptakan kehidupan demokratis di sebuah negara, bangsa dan masyarakat, maka wujud kedaulatan rakyat terejawantahkan dalam kemerdekaan pers.<sup>3</sup> Hal itu selinier dengan kemerdekaan mengeluarkan pendapat/pikiran yang merupakan wejangan dari UUD 1945.<sup>4</sup>

Sebagai wujud kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka tiap individu mempunyai hak menggapai informasi sebagai pengejawantahan hak asasi manusia. Demikian keadilan dan kebenaran dapat tegak lurus. Maka negara

---

<sup>1</sup> Adhelano, Tuakia. (2016). *Bangkitnya Rezim Otoriter Orde Baru*. Diakses dari <https://lbhyogyakarta.org/2016/04/05/bangkitnya-rezim-otoriter-orde-baru/> pada Jumat, 21 Juli 2024 pukul 10.57 WIB.

<sup>2</sup> Muhammad Akbar. 2021. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi 1998*. Purbalingga: Penerbit Eureka Media Aksara, hal. 107.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>4</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

wajib menjamin tiap individu/ warga negaranya.<sup>5</sup> Adanya transformasi UU Pers karena tidak selinier dengan perkembangan zaman, yakni dari UU Pers yang lama yaitu UU Nomor 21 Tahun 1982 ke UU Pers yang baru Nomor 40 Tahun 1999.

Konflik fundamental kebebasan pers masa orde baru yakni terkait pelarangan penyiaran atau pemberedelan pers. Mudahnya pemerintah masa itu mengintervensi dari segi regulasi, mereda, keuntungan dan teksasi, mau tidak mau posisi pers harus tunduk dan berada di bawah bayang-bayang elit penguasa masa Orde Baru.<sup>6</sup>

Intervensi terhadap insan pers di masa orde baru tidak dibenarkan. Seperti sensor, pembredelan dan penghapusan Surat Izin Terbit (SIT), sebab hal itu dibaca sebagai tindakan terlarang. Padahal esensi pers bebas ialah tidak di izinkan upaya preventif dalam kehidupan hukum.<sup>7</sup>

“Budaya telpon” ialah praktek yang sering digunakan masa orde baru dengan alasan menjaga stabilitas nasional. Pernah dilakukan oleh Moerdiono selaku Menteri/Sekretaris Negara kepada beberapa pemimpin redaksi surat kabar dan majalah di Jakarta. Dengan begitu media tersebut dilarang memuat berita-berita mengenai pemberontakan mahasiswa.<sup>8</sup>

Selain hadirnya UU Pers, komitmen pemerintah di implementasikan juga dengan dihapuskannya Departemen Penerangan dalam Kabinet Persatuan Nasional. Maka dari itu, masyarakat langsung yang menjadi control atas pelaksanaan kebebasan pers. Demikian juga Pers harus sesuai fungsinya dan independen sebagai sebuah

---

<sup>5</sup> Dewan Pers. 2019. “Pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”. Diakses dari <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/10>, pada 14 Mei 2024, pukul 13.30 WIB.

<sup>6</sup> Susilastuti DN, “Kebebasan Pers Pasca Orde Baru,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 2 (2000), hal. 226.

<sup>7</sup> Satya Arianto, “Pemberedelan Pers di Indonesia Pasca Pencabutan Pembatalan SIUPP,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 21, No. 1 (1991), hal. 40.

<sup>8</sup> Satya Arianto, “Pemberedelan Pers di Indonesia Pasca Pencabutan Pembatalan SIUPP,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 21, No. 1 (1991), hal. 44.

pengejawentahan kepentingan umum dalam membentuk opini masyarakat yang dimuat dalam berita-berita.<sup>9</sup>

Sebagai sebuah lembaga social dan wahana komunikasi, Pers bergerak dibidang jurnalistik seperti mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi, dengan menjelma dalam wujud tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun dalam wujud lain dalam koridor media cetak, elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>10</sup> Adanya UU Pers menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam hak mencari, mengolah dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.<sup>11</sup>

Dengan demikian siapapun yang secara melawan hukum berusaha menghalang-halangi atau menghambat kerja-kerja jurnalistik dengan sengaja sesuai dengan di atas dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)<sup>12</sup>

Meskipun komitmen pemerintah dalam mejamin kebebasan pers tertuang dalam UUD 1945 dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kendati demikian banyak para wartawan ataupun jurnalis yang terjerat kasus dengan cara di kriminalisasi dengan pola-pola yang baru. Termasuk kriminalisasi melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tercatat dalam laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SFAEnet) selama rentang waktu tahun 2008 hingga desember 2018, ada upaya kriminalisasi terhadap 14 jurnalis dan 7 awak media dengan menggunakan pasal

---

<sup>9</sup> Susilastuti DN, "Kebebasan Pers Pasca Orde Baru," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 2 (2000), hal. 223.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>11</sup> Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

<sup>12</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

multitafsir UU ITE.<sup>13</sup> Pasal-Pasal yang sering digunakan dalam UU ITE ialah Pasal 27, 28, 29 dan Pasal 45. Jumlah total kasus sebanyak 324 kasus, sebanyak 209 kasus diantaranya terkait Pasal 27 ayat (3) dan 76 kasus terkait Pasal 28 ayat (2) UU ITE per 30 Oktober 2020.<sup>14</sup>

Hal yang sama juga ada dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang mendokumentasikan 89 kasus serangan terhadap jurnalis dan media sepanjang tahun 2023 menjadi tertinggi sejak tahun 2014.<sup>15</sup> Hal yang mengejutkan dari laporan AJI tersebut adalah 36 kasus serangan yang menjadi aktor ialah Negara, disusul non Negara dengan 29 kasus dan tidak teridentifikasi 24 kasus. Pola-pola baru mempersempit kebebasan pers tersebut ter-implmentasi dari pasal yang multitafsir, kabur dan subjektif yang mejadi momok tersendiri bagi kalangan pers.

Dengan demikian, kasus-kasus di atas tidak selinier dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, sepanjang masih ada kriminalisasi ataupun pembatasan-pembatasan sulit jika kebebasan berpendapat dan kebebasan pers dapat tercipta. Pembatasan tersebut berkorelasi dengan Hak Asasi Manusia.

Pada intinya setiap orang bebas menggunakan segala jenis sarana dalam mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah termasuk menyampaikan informasi dalam upaya mengembangkan pribadinya termasuk lingkungan social<sup>16</sup> Bukti lain pembatasan juga tercatat oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers pada tahun 2023. Sebanyak 15 pengadu terkait isu kemerdekaan pers, 6 pengadu terkait isu

---

<sup>13</sup> Kompas. 2021. "Meretas Jerat UU ITE pada Kebebasan Pers". Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/02/24/meretas-jerat-uu-ite-pada-kebebasan-pers>, pada 21 Juni 2024, pukul 16.30 WIB.

<sup>14</sup> Kompas. 2021. "Meretas Jerat UU ITE pada Kebebasan Pers". Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/02/24/meretas-jerat-uu-ite-pada-kebebasan-pers>, pada 21 Juni 2024, pukul 16.30 WIB.

<sup>15</sup> Aliansi Jurnalis Independen. 2024. "89 Kasus Serangan terhadap Pers Indonesia pada 2023, Tertinggi Dalam Satu Dekade". Diakses dari <https://aji.or.id/informasi/89-kasus-serangan-terhadap-pers-indonesia-pada-2023-tertinggi-dalam-satu-dekade>, pada 21 Juli 2024, pukul 16.59 WIB.

<sup>16</sup> Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kebebasan berekspresi dan hak informasi dan 4 pidana umum. Aduan tersebut diterima LBH Pers dengan pengadu berlatar belakang jurnalis atau pekerja media sosial<sup>17</sup>

Hal yang disayangkan ialah laporan dari LBH Pers ke kepolisian tidak segera di tangani dan tidak ada progres. Padahal ada 9 kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap jurnalis. Diantaranya ialah, penganiayaan kepada jurnalis LKBN Antara Makassar dan lain-lain tahun 2019, penghalangan aktivitas jurnalistik Kompas.com saat liputan demonstrasi revisi UU KPK dan KUHP pada 2019, penganiayaan jurnalis Tirto.id, Narasi dan Katadata.id pada 2019 lalu kasus serangan siber kepada Tirto.id, Liputan6, Tempo.co dan Narasi TV.<sup>18</sup> Sayangnya pelaku tidak segera di seret dalam ruang pengadilan untuk di adili.

Nampaknya telah bangkit kesadaran dunia akan pentingnya menjaga hak-hak manusia, dalam konteks meningkatkan kemampuan masyarakat berkembang, seharusnya kritik terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia menjadi upaya dalam mewujudkan transformasi social dalam sebuah masyarakat.<sup>19</sup> Hak istimewa bagi kelompok ataupun seseorang mungkin telah dihapuskan dengan lahirnya era demokrasi untuk mengakhiri oligarki, namun ia masih dapat menindas individu-individu dengan sama kejamnya seperti semua penguasa sebelumnya.<sup>20</sup>

Terlihat belum ada perlindungan yang layak bagi jurnalis di Indonesia, pasalnya kekerasan, ancaman, intimidasi, kriminalisasi, vonis penjara, pengasingan, penculikan sampai pembunuhan masih menghantui kerja-kerja jurnalis. Hal itu

---

<sup>17</sup> LBH Pers. 2024. "Annual Report LBH Pers 2023: Nol Besar Perlindungan Negara terhadap Pers". Diakses dari <https://lbhpers.org/2024/01/16/annual-report-lbh-pers-2023-nol-besar-perlindungan-negara-terhadap-pers/>, pada 22 Juni 2024, pukul 06.46 WIB.

<sup>18</sup> LBH Pers. 2024. "Annual Report LBH Pers 2023: Nol Besar Perlindungan Negara terhadap Pers". Diakses dari <https://lbhpers.org/2024/01/16/annual-report-lbh-pers-2023-nol-besar-perlindungan-negara-terhadap-pers/>, pada 22 Juni 2024, pukul 06.53 WIB.

<sup>19</sup> Soedjatmoko. 1984. *Pembangunan dan Kebebasan, Terjemahan Atmakusumah Astraatmaja*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES. hal. 37.

<sup>20</sup> Isaiah Berlin. 2004. *Four Essays On Liberty: Empat Esai Kebebasan, Terjemahan A. Zami Rofiqi*. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES. hal. 289.

tercermin dari laporan catatan-catatan dan kasus-kasus diatas. Dengan demikian komitmen pemerintah masih perlu ditanyakan untuk melindungi insan pers.<sup>21</sup>

Dalam upaya membangun sebuah peradaban masyarakat yang bebas, terbuka dan adil untuk mewujudkan kebebasan manusia, martabat dan hak-hak manusia pada akhirnya tergantung kepada komitmen rakyat di sebuah negara berkembang.<sup>22</sup> Kembali pada UU ITE, kerap kali memang Pasal yang digunakan dalam UU ITE ialah Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik atau penghinaan dan Pasal 28 ayat (2) terkait ujaran kebencian.

Seperti yang menimpa jurnalis Perseoran Terbatas (PT) Auroraa Media Utama, yakni saudara Muhammad Asrul, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palopo memutuskan bahwa jurnalis Muhammad Asrul bersalah dengan pidana pencemaran nama baik dengan penjara maksimal 3 (tiga) bulan sesuai putusan nomor 46/Pid..Sus/2021/PN Plp.

Sengketa terjadi akibat pemberitaan pers yang di tulis oleh Muhammad Asrul dengan memuat 4 berita dengan judul berita “*putra Mahkota Palopo di duga “dalang” korupsi PTMH dan keripik zero Rp 11 Milyar*”, tertanggal 10 Mei 2019, judul berita “*Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo di duga Seret Farid Judas*”, tertanggal 24 Mei 2019, judul berita “*Jilid III: korupsi jalan lingkaran barat Rp 5 Milyar, sinyal penyidik untuk farid judas?*”, tertanggal 25 Mei 2019, judul berita “*Bongkar Modus RAB Jalan Lingkaran Barat Palopo Rp 5 M, Ups...lagi-lagi putra mahkota*”, tertanggal 27 Mei 2019.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Abdurrahman Alhakim, “Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4, No. 1, hal. 92.

<sup>22</sup> Soedjatmoko. 1984. *Pembangunan dan Kebebasan, Terjemahan Atmakusumah Astraatmaja*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES. hal. 41.

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Plp. Tentang Penetapan Tersangka, hal. 78.

Nama anak walikota palopo tersangkut dalam berita-berita di atas. Saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Palopo, yakni Farid Kasim Judas. Kendati demikian, Terdakwa dijerat dengan delik pencemaran nama baik, sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Adanya sengketa pers sebenarnya akibat dari kekeliruan atau kesalahan pada produk jurnalistik. Dalam UU Pers mengatur beberapa tahapan yang harus ditempuh jika nama baiknya merasa dirugikan yakni hak jawab, hak koreksi dan pengaduan ke dewan pers. Upaya tersebut melibatkan pihak ketiga yakni Dewan Pers sebagai mediator. Di samping itu, aparat kepolisian harus berkoordinasi dengan Dewan Pers sebelum memproses atas laporan dugaan penyalahgunaan profesi jurnalis. Kendati demikian, masih ada perkara pers yang di bawa ke pengadilan tanpa menempuh tahapan yang telah dilakukan.<sup>24</sup>

Keprihatinan terkait dengan keadaan hukum di Indonesia, merupakan dasar adanya hukum progresif. Sebab para pengamat dan masyarakat telah membaca terkait dengan hukum sehari-hari di mana kelemahan mereka saat berhadapan dengan hukum dan keunggulan orang yang kuat yang cenderung lolos dari hukum. Sejak tahun 70-an istilah “mafia pengadilan” sudah muncul dan sudah memperkaya kosakata bahasa Indonesia.<sup>25</sup>

Hingga sampai era reformasi yang semakin menimbulkan kekecewaan dan kemunduran serta belum mendekati taraf yang ideal. Kejujuran, empati dan dedikasi ialah inti dari kemunduran tersebut dalam menjalankan hukum, sehingga menjadi hal

---

<sup>24</sup> Koswara dan Gialdh Tapiansari Batubara, “Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Rectum*. Vol. 5, No. 1 (2023). Hal. 389.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 3.

yang langka dan berharga. Dari hal tersebut di renungkan dengan proses yang panjang, sehingga sampai pada gagasan memilih cara yang lebih progresif. Di mana untuk mengatasi keterpurukan hukum dengan cara yang lebih bermakna atau perubahan secara mendasar, melakukan pembebasan dan terobosan. Dengan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.<sup>26</sup>

Gagasan hukum progresif tentunya berbanding terbalik dengan gagasan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di mana memisahkan dengan tegas antara hukum dan moral, dapat diartikan juga hukum yang berlaku dan seharusnya. Sehingga tidak ada hukum lain selain perintah dari penguasa dalam perspektif hukum positif. Sehingga dapat dikatakan sebagai *legisme* hukum yang *identic* dengan undang-undang.<sup>27</sup>

Dalam penelitian yang berbentuk skripsi ini, Penulis ingin melaksanakan penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Plp apakah dalam prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melihat unsur-unsur dan pertimbangan hakim serta melihatnya dalam perspektif hukum progresif. Terlebih untuk melengkapi kajian kriminalisasi terhadap publikasi produk jurnalistik dalam perspektif hukum pidana Indonesia, sebagaimana pernah ditulis Koswara dan Gialdh Tapiansari Batubara (2023).<sup>28</sup> Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan judul yakni, **“KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)”**

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesis Hukum Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Genta Publishing. Hal. 4.

<sup>27</sup> Supriyono, B.S., “Gagasan Penerapan Hukum Progresif Terhadap Pelaku Kejahatan Keras Putih”. *Deviance Jurnal Kriminologi*. Vol. 1, No. 1 (2017). Hal. 14.

<sup>28</sup> Koswara dan Gialdh Tapiansari Batubara, “Kriminalisasi Jurnalis Terhadap Publikasi Produk Jurnalistik Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Rectum*. Vol. 5, No. 1 (2023).

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari yang sudah dijelaskan dalam latar belakang di atas, dapat klasifikasikan pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp?
2. Bagaimana Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp Dalam Perspektif Hukum Progresif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari klasifikasi pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp.
2. Untuk mengetahui putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp dalam perspektif hukum progresif.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari tujuan yang ingin dicapai di atas, maka manfaat yang diinginkan dalam penelitian yakni:


1. Manfaat Teoritis

Dalam garis besar ilmu hukum dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, termasuk memberikan referensi dalam bidang hukum pers terkhusus dalam sengketa pers yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan saran dan menambah pengetahuan bagi masyarakat secara lebih luas terkhusus dalam sengketa pers yang terjadi.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Menerangkan atau menceritakan ulang sebuah kejadian atau peristiwa yang hangat, ialah definisi pemberitaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lebih lanjut, pemberitaan oleh pers nasional wajib menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat dengan menggunakan asas praduga tidak bersalah, dalam upaya memberikan menceritakan ulang sebuah peristiwa.<sup>29</sup> Sebab fungsi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control social.<sup>30</sup>

Maka pers dituntut untuk professional dalam menjalankan kerjanya, dengan mempunyai tahapan kerja yang tidak singkat, dan harus patuh terhadap prinsip dan kode etik jurnalistik yang ketat, seperti jujur, berimbang dari kedua belah pihak,

<sup>29</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

<sup>30</sup> Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

periksa dan periksa kembali, objektif, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak bias.<sup>31</sup>

Jika kerja pers tidak menunjukkan profesionalisme yang di mana pemberitaan pers tidak berimbang dan mencampurkan fakta dan opini, maka berakibat menimbulkan sengketa pers dengan yang menjadi objek pemberitaan. Karena memegang prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum sebagai wujud representasi dari kedaulatan.<sup>32</sup> Konsekuensi yang muncul akibat permasalahan pemberitaan pers atau penyebaran informasi yang dijalankan oleh pers memang sudah selayaknya menggunakan pijakan Undang-Undang Pers dalam menyelesaikan sengketa yang muncul tentang substansi informasi yang dibuat pihak pers, tidak menggunakan Undang-Undang lain, termasuk UU ITE.

Maka akibat dari sengketa pers, pers mempunyai kewajiban dalam melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.<sup>33</sup>

Dengan penafsiran:<sup>34</sup>

1. Hak jawab (individu/bersama-sama memberikan tanggapan ataupun sanggahan terhadap pemberitaan yang menyangkut nama baiknya).
2. Hak koreksi (individu/bersama-sama meluruskan atas informasi pemberitaan pers yang keliru, atas nama baiknya ataupun orang lain).
3. Proporsional (setara pada bagian berita yang perlu diperbarui).

Berangkat dari penafsiran di atas, maka setiap sengketa yang muncul atas muatan berita oleh pers, idealnya menjangkau hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

---

<sup>31</sup> Junifer Girsang. 2007. *Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, hal. 5.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

<sup>33</sup> Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik.

<sup>34</sup> Dewan Pers. 2017. *Buku Saku Wartawan*. Cetakan Ketujuh. Jakarta Pusat: Penerbit Dewan Pers. hal. 41.

Dewan Pers wajib mengupayakan hak-hak di atas, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.<sup>35</sup> Lebih jauh, Dewan Pers berfungsi pelaksanaan kode etik jurnalistik dan institusi yang menangani sengketa pers. Penyelesaian perkara di luar persidangan, demikian Dewan Pers menyebutnya.

Pada prinsipnya penyelesaian di luar pengadilan dalam kasus pidana tidak dapat di laksanakan, hal itu tercermin dalam perundang-undangan hukum positif di Indonesia saat ini. Kecuali kasus perdata dapat dituntaskan di luar persidangan, walaupun digunakan juga dalam perkara pidana tertentu, seperti tipiring dan pidana anak. Disinilah keunikan tersendiri dalam konteks sengketa pers, dibandingkan dengan penanganan pidana lain, sebab tidak adanya hukum acara khusus. Kendati demikian ada tahapan khusus yang harus di tempuh dalam kasus pers.<sup>36</sup>

Dalam upaya untuk meminimalisir pengaduan langsung ke pihak kepolisian atas pemberitaan pers, maka dibuatlah nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang memuat substansi jika Kapolri menerima pengaduan dugaan perselisihan/ sengketa termasuk surat pembaca atau opini/ kolom antara wartawan/ media dengan masyarakat, maka wajib mengarahkan yang berselisih/ bersangkutan dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan ke Dewan Pers.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

<sup>36</sup> Herlambang, Unu Putra, Nyoman Serikat, dan Endah Sri Astuti, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers Melalui Dewan Pers Sebagai Lembaga Mediasi," *Diponegoro Law Journal*. Vol. 1, No. 4 (2012), hal. 4.

<sup>37</sup> Pasal 4 Ayat (2) Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 02/DP/MoU/III/2017, Nomor: B/15/III/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Nota kesepahaman di atas menjadi landasan komitmen dalam menjaga dan penguatan sendi-sendi demokrasi dengan kerangka dalam Undang-Undang Pers. Maka ketentuan-ketentuan hukum lain harus dikesampingkan dan mengutamakan tata cara UU Pers. Sebab selinier dengan kerja-kerja jurnalis.

Perkembangan digitalisasi membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan, melesatnya akses internet membuka cakrawala baru dan kemudahan dalam peradaban kehidupan manusia. Akhirnya membentuk dunia tanpa batas, di mana berpotensi dalam membuat perbedaan persepsi dalam konteks menyampaikan pendapat melalui dunia digital. Sehingga lebih mudah memunculkan konflik-konflik dalam masyarakat. Hanya karena menyampaikan kritik di social media terkadang seseorang dapat dilaporkan dan bahkan dapat ditahan.

Hal itu dapat terjadi dalam konteks jurnalis menyampaikan hasil laporannya ke dunia digital. Walaupun sudah ada nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun cara-cara kriminalisasi insan pers tidak pernah berhenti, adanya UU ITE menjadi hantu bagi jurnalis di dunia digital dalam konteks ujaran kebencian dan penghinaan. Hal demikian yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memidanakan insan pers.

Dalam usaha mencari kebenaran dilingkup penegakan hukum, tidak pernah berhenti, gagasan tersebut di ucapkan oleh Satjipto Rahardjo sang penggagas hukum progresif. Maka harus punya nyali dalam melepaskan dan membebaskan dari penggunaan pola baku, terkhusus penegak hukum termasuk bagi hakim. Cara tersebut sudah banyak terjadi. Dalam melakukan *rule breaking* ada 3 (tiga) cara, yakni:<sup>38</sup>

1. Menekankan kecerdasan spiritual

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas Media Nusantara. hal. 24.

2. Menekankan makna lebih dalam
3. Menekankan perasaan, kepedulian dan keterlibatan pada kelompok lemah (tidak hanya logika).

Walaupun dalam praktek menunjukkan banyak kontradiksi dan kebutuhan dalam upaya pencarian kebenaran dan keadilan substansial, maka dari ketiga cara di atas, kita tidak diperbolehkan terhalang pada formulasi hukum. Jika tidak hukum akan berjalan dengan sistematis dalam formalism seperti ibarat matematika yang jelas, tegas dan pasti. Hukum tidak lain seperti mesin otomatis, cukup dengan pencet tombol maka keadilan akan tercipta. Akibatnya akan melahirkan sebuah gejala spiral pelanggaran hukum yang tak kunjung pangkal dan memasukkan kita ke dalam kerangkeng hipokreasi penegakan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam usaha melaksanakan aktivitas kerja-kerja ilmiah maka diwajibkan sesuai dengan sifat dan karakter objek keilmuan sebab sebagai mekanisme kerja ilmiah. Maka fungsi metode penelitian ialah memberikan gambaran dasar-dasar ilmu tentang penelitian, secara konseptual terdapat unsur-unsur umum yang menjadi generalisasi suatu penelitian ilmiah.<sup>39</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan normatif dengan pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini. Yakni dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

---

<sup>39</sup> Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: Penerbit Social Politic Genius. hal.2.

Dalam pendekatan kasus, yang menjadi pokok ialah pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Dalam penelitian hukum normatif untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dapat dilakukan dalam praktik hukum. Dari kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam penelitian normatif, kasus-kasus yang dimaksud dapat dipelajari guna mendapatkan gambaran atas dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam ekplanasi hukum.<sup>40</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebuah metode penelitian untuk berusaha melakukan penggambaran mengenai objek atau subjek sesuai dengan apa adanya dalam penelitian ini. Di mana ingin menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Fokus penelitian ialah memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Tahapan-tahapan pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data, membuat kesimpulan dan saran<sup>41</sup> yang ditempuh dalam penelitian ini.

## **3. Bentuk dan Jenis Data**

Sumber data sekunder, yakni Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp tentang perkara pidana pencemaran nama baik terhadap Farid Karim Judas, Undang-Undang Nomor 40 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>40</sup> Atikah Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Sukabumi: Penerbit Haura Utama. hal. 60-61.

<sup>41</sup> Atikah Ika. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Sukabumi: Penerbit Haura Utama. hal. 24.

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Nota Kesepahaman Nomor: 02/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017, Kode Etik Jurnalistik, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Siber, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1608 K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006, selanjutnya dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, jurnal hukum, penelitian yang berbentuk laporan, karya ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan topic penelitian tersebut, serta opini atau berita media pers yang berhubungan dengan penelitian ini

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan yang digunakan dalam metode pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni dengan cara melakukan pencarian mengenai konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan dimana mempunyai hubungan erat atas pokok permasalahan.<sup>42</sup> Dapat dari data-data, buku, literature, dan peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang sengketa pers.

#### **5. Metode Analisa Data**

Jika semua data sudah terkumpul dan melewati proses telaah maka akan dilakukan pembahasan melalui metode Deskriptif-analisis dengan teknik sistematis dan argumentatif, data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor:46/Pid.Sus/2021/PN Plp dikaitkan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat. Namun harus didasarkan pada alasan-alasan yang

---

<sup>42</sup> Khudzaifah Dimiyati, *Buku Penanganan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012), hal. 3.

bersifat penalaran hukum, sehingga semakin banyak argument semakin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.<sup>43</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi berjudul **“KEBEBASAN PERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/Pid.Sus/2021/PN Plp)”**, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Penulis memberikan uraian dalam bab ini mengenai, A). Pers yang memuat mengenai 1) Pengertian Kebebasan Pers, 2) Asas-asas dalam Pers, 3) Dasar Hukum Kebebasan Pers, 4) Kode Etik Jurnalistik 5) Perlindungan Hukum Pers. Kemudian tentang B) Pencemaran Nama Baik Berdasarkan UU ITE, 1) Unsur-unsur pencemaran nama baik, 2) Akibat pencemaran nama baik. Kemudian tentang C) Kekuasaan Kehakiman, 1) Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, 2) Fungsi dan Tugas Kehakiman di Indonesia. Kemudian tentang D) Putusan Hakim, 1) Tugas Hakim Dalam Mengadili Perkara, 2) Jenis-jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. Kemudian tentang E) hukum progresif, 1) Teori hukum progresif, 2) Metode penemuan hukum progresif.

BAB III PEMBAHASAN, yang menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 46/Pid.Sus/2021/PN Plp dan di lihat dari perspektif hukum progresif.

---

<sup>43</sup> Ariawan, I. Gusti Ketut, Metode Penelitian Hukum Normatif, Kertha Widya 1, 1 (2013), hal. 30.

BAB IV PENUTUP, dalam bab ini Penulis akan memberikan uraian mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA, yang memuat mengenai sumber kepustakaan yang telah digunakan oleh Penulis sebagai sumber rujukan dalam menulis skripsi.